

## BAB V

### SIMPULAN

1. KPU Provinsi melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi pelaksanaan fungsi *electoral regulation*, *electoral process*, *electoral law enforcement*. Kewenangan KPU Propinsi dimaknai sebagai kewenangan dalam batas normatif, artinya bahwa keleluasaan dan kewenangan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilekati kewajiban-kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara normatif, dan dibatasi oleh ketentuan normatif juga.
2. KPU Provinsi melakukan dua mekanisme pertanggungjawaban sekaligus yaitu: (1) pertanggungjawaban proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, meliputi pertanggungjawaban kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada publik dan penyampaian laporan kegiatan kepada DPRD; dan (2) pertanggungjawaban keuangan. KPUD tidak melakukan pertanggungjawaban akhir kepada siapapun.